

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
DENGAN KOIN KAYU DI PEKEN LAWAS CANDIMULYO DOLOPO**

SKRIPSI



Oleh:

NALA ROHMATUL AZZA
102190147

Pembimbing:

KHOTIFATUL DEFI NOFITASARI, M.H.
NIP 199501032020122029

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

P O N O R O G O

2023

ABSTRAK

Azza, Nala Rohmatul. 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Koin Kayu Di Peken Lawas Candimulyo Dolopo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khotifatul Defi Nofitasari, M.H.

Kata Kunci/ Keywords : *Koin kayu, jual beli, sewa-menyewa*

Hukum Islam mengatur hubungan antar manusia untuk bermuamalah dengan jalan yang benar. Muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah transaksi jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo. Sistem pembayarannya dilakukan dengan menggunakan koin kayu. Koin kayu sendiri tidak termasuk jenis mata uang cek, kartu kredit dan juga tidak termasuk barang yang bisa digunakan untuk barter. Setelah pasar selesai pedagang akan menukarkan koin kayu yang diperoleh kepada pengelola pasar dan dikenakan potongan 5% disetiap penukaran koin kayu yang diambil dari perolehan penghasilan pedagang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap retribusi pengelolaan pasar persentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo diperbolehkan dan hukumnya sah. Karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli nilai tukar yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, diserahkan pada waktu akad dan barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara. Kemudian praktik sewa-menyewa di Peken Lawas Candimulyo Dolopo terdapat ketidaksesuaian antara maksud diawal dengan implementasinya dilapangan dan adanya tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari sewa-menyewa. Sehingga retribusi pengelolaan pasar persentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo tidak memenuhi syarat Hukum Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nala Rohmatul Azza

NIM : 102190147

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI**

JUAL BELI DENGAN KOIN KAYU DI PEKEN LAWAS

CANDIMULYO DOLOPO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 10 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Khotifatul Defi Nofitasari, M.H.
NIP. 199501032020122029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nala Rohmatul Azza
NIM : 102190147
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI DENGAN KOIN KAYU DI PEKEN LAWAS
CANDIMULYO DOLOPO**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Niswatul Hidayati, M.H.I. ()
3. Penguji II : Khotifatul Defi Nofitasari, M.H. ()

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nala Rohmatul Azza

NIM : 102190147

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI DENGAN KOIN KAYU DI PEKEN LAWAS
CANDIMULYO DOLOPO**

Menyetakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Penulis


Nala Rohmatul Azza
102190147

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nala Rohmatul Azza

NIM : 102190147

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan
Koin Kayu Di Peken Lawas Candimulyo Dolopo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 April 2023

Yang Membuat Pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '4D727AKX366545793'.

Nala Rohmatul Azza
102190147

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Kehadiran Peneliti	14

3. Lokasi Peneliti	14
4. Data dan Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	17
7. Pengecekan Keabsahan Data	18
G. Sistematika dan Pembahasan	19
BAB II JUAL BELI DAN SEWA-MENYEWA	21
A. Jual Beli	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Macam-Macam Jual Beli	31
5. Alat Tukar	38
B. Sewa-Menyewa	46
1. Pengertian Sewa-Menyewa	46
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa	47
3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa	48
4. Macam-Macam Sewa-Menyewa	49
BAB III PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KOIN KAYU DI PEKEN LAWAS CANDIMULYO DOLOPO	51

A. Profil Peken Lawas Candimulyo Dolopo.....	51
1. Sejarah Berdirinya Peken Lawas Candimulyo Dolopo.....	51
2. Manajemen Peken Lawas Candimulyo Dolopo	51
3. Koin Kayu	57
B. Praktek Jual Beli dengan Alat Tukar Koin Kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo	58
1. Mekanisme Transaksi Jual Beli dengan Koin Kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo.....	63
2. Mekanisme retribusi pengelolaan pasar persentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo.....	62
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KOIN KAYU DI PEKEN LAWAS CANDIMULYO DOLOPO	68
A. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem transaksi jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo	68
B. Analisi Tinjauan Hukum Islam terhadap retribusi pengelolaan pasar persentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo	72
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak hanya cukup dengan kebutuhan rohani saja. Namun manusia juga membutuhkan keperluan yang lainnya seperti jasmaninya, mulai dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Dengan tujuan agar bisa mendapatkan atas apa yang dibutuhkan oleh jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama atau biasa disebut sebagai muamalah.¹

Ruang lingkup muamalah terdiri dari tukar-menukar, pinjam-meminjam, beri-memberi, upah-mengupah, jual beli dan lainnya. Jual beli merupakan menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Salah satu rukun terpenting dalam jual beli ialah

¹ Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 19.

² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

nilai tukar pengganti barang yakni uang. Uang adalah alat yang dipergunakan untuk mempermudah transaksi jual beli atau tukar menukar suatu barang dengan barang lainya yang dinilai setara.

Pada masa kini membeli tanpa adanya uang bukan menjadi persoalan yang besar, banyak sekali perkembangan ekonomi yang ada dalam kemajuan mata uang. Seperti beralihnya uang rupiah dengan penggunaan mata uang cek, kartu kredit bahkan dompet digital seperti Dana, OVO, dan ShopeePay. Namun, tidak semua kegiatan ekonomimengikuti perkembangan yang ada, bahkan lebih memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi yang unik dan berbeda. Seperti halnya di pasar lama atau dalam Bahasa Jawa disebut dengan *Peken Lawas*.

Peken Lawas Candimulyo Dolopo yang terletak di Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun merupakan salah satu pasar yang mempunyai konsep pasar yang unik. Disana terdapat jual beli yang mana transaksinya menggunakan koin kayu. Hal pertama sebelum masuk ke dalam Peken Lawas Candimulyo Dolopo harus menukarkan mata uang rupiah untuk diganti dengan koin kayu sebagai alat transaksi jual beli. Koin kayu yang terbuat dari kayu berbentuk bulat dan bertuliskan PLC (Peken Lawas Candimulyo) serta angka 20, 10, 5, 2, dan 1. Senilai dengan Rp 20.000 Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000 dan Rp 1.000.

Pemaparan diatas menjadikan peneliti memilih Peken Lawas Candimulyo Dolopo didasarkan; Pertama pelestarian tradisi masyarakat mulai dari busana penjual, makanan hingga suasana pasar masih terasa

tempo dulu. Kedua stand pedagang dibuat dari bambu beratap rumbia daun kelapa. Ketigatransaksi jual belitidak menggunakan uang rupiah tetapi menggunakan koin kayu yang terbuat dari kayu.

Ciri khas Peken Lawas Candimulyo Dolopo yang menggunakan koin kayu sebagai nilai tukar dalam transaksi jual beli yang dalam praktiknya para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat-syarat nilai tukar yaitu:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, baik pembayarannya secara tunai, cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang atau barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara'.³

Menurut Ibnu Miskawaih dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai alat penilaian dan penyeimbang (*almuqawwim al-musawwi baynahuma*) dalam pertukaran, sangat sulit jika alat tukar tidak ditukar dengan uang, karena sulitnya mengukur nilai sesuatu, dan dengan adanya pertukaran itu dapat tercipta keadilan. Karena sejatinya Nabi melarang pertukaran apabila nilainya tidak sama karena dapat

³ *Ibid*, 66.

menimbulkan kerugian, salah satu pihak beruntung dan pihak lainnya merugi.⁴

Di Peken Lawas Candimulyo Dolopo sistem pembayarannya dilakukan dengan menggunakan koin kayu. Koin kayu sendiri tidak termasuk jenis mata uang cek ataupun kartu kredit dan juga tidak termasuk barang yang bisa digunakan untuk barter. Setelah pasar selesai pedagang akan menukarkan koin kayu yang diperoleh kepada pengelola pasar yang akan dikenakan potongan 5% penukaran koin kayu dari setiap pedagang pasar. Diambil dari perolehan penghasilan penjualan baik itu penjualan pedagang makanan berat yang menjual nasi ataupun makanan ringan seperti getuk, pentol, dan gorengan. Pemotongan jika penghasilan makanan berat Rp 500.000 dengan pemotongan 5% pedagang sudah terpotong Rp 25.000 sedangkan penghasilan makanan ringan memperoleh Rp 50.000 dengan pemotongan 5% maka mendapatkan potongan Rp 2.500.⁵

Penjelasan diatas muncul beberapa pertanyaan apakah hal tersebut diperbolehkan oleh Islam dan bagaimana akad jual beli yang terjadi mengingat proses pembayarannya tidak menggunakan uang rupiah, namun menggunakan koin kayu dan bagaimana pandangan islam terhadap potongan 5% yang diberlakukan bagi pedagang disaat penukaran koin kayu terhadap pengelola pasar di Peken Lawas Candimulyo Dolopo.

⁴ Sri Wahyuni Hasibuan, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 261.

⁵ Tika Amelia, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 20 Maret 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa dalam praktik jual beli tersebut terdapat indikasi tertentu yang meragukan bila ditinjau dari Hukum Islam. Maka peneliti ingin melakukan pembahasan lebih mendalam dengan mengambil sebuah judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KOIN KAYU DI PEKEN LAWAS CANDIMULYO DOLOPO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap retribusi pengelolaan pasar persentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan koin kayu sebagai alat transaksi jual beli di Peken Lawas Candimulyo Dolopo.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap penggunaan koin kayu sebagai alat transaksi jual beli di Peken Lawas Candimulyo Dolopo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Akademik peneliti ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka diskursus hukum Islam khususnya dibidang muamalah, sehingga diharapkan bisa berguna terutama bagi yang memfokuskan pada kajian penggunaan mata uang di masyarakat muslim Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi masyarakat umum dan khususnya masyarakat di Candimulyo Dolopo.

E. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan telaah terhadap karya ilmiah yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang akan digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Inayah Sholihah⁶ dengan judul “Analisi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar Di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta”. Demikian juga sama dengan skripsi yang ditulis oleh Fera Dwi Meinanti⁷ dengan judul “Transaksi Jual Beli dengan Uang Kethip di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang profil pasar, objek jual

⁶ Inayah Sholihah, “Analisi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar Di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta”, *skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

⁷ Fera Dwi Meinanti, “Transaksi Jual Beli dengan Uang Kethip di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *skripsi* (Purwakerto: IAIN Purwakerto, 2020).

beli dan sistem transaksi jual beli. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Praktik jual beli telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Alat tukar yang berupa-benda selain uang telah mendapatkan kesepakatan oleh para pihak dalam penggunaannya dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan bersama tanpa ada masalah dan kerugian pada salah satu pihak. Tidak ada dasar hukum islam yang menyatakan bahwa uang harus berasal dari bahan tertentu, sehingga alat tukar yang digunakan hukumnya sah dan boleh digunakan. Perbedaan penelitian tersebut menjelaskan jual beli dengan alat tukar yang berupa buku dan jual beli dengan uang kethip serta tidak adanya potongan penukaran uang sedangkan penelitian ini membahas jual beli dengan koin kayu dan adanya potongan penukaran uang terhadap pedagang.

Yesi Sunart⁸ dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Kuno di Pasar Sukabumi”. Dalam skripsi tersebut membahas gambaran umum praktik jual beli dan sistem jual khusus dalam perspektif hukum islam. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa praktik jual beli hukumnya ialah tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan syariat islam yang mana dalam kedua praktik jual beli tersebut terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad jual beli. Perbedaan penelitian tersebut menjelaskan jual beli mata uang kuno sedangkan penelitian ini membahas

⁸ Yeni Sunart, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Kuno di Pasar Sukabumi”, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah , Gelombang 2, 2017-2018.

jual beli dengan koin kayu serta adanya potongan penukaran uang terhadap pedagang.

Irva Suci Wulandari⁹ dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Beli”. Skripsi yang ditulis memiliki subjek yang sama dengan Laelatul Ma’ifah¹⁰ dengan judul “Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung”. Demikian juga sama dengan skripsi yang ditulis oleh Anas Kurnia Rahmatika¹¹ dengan judul “Analisis Hukum Praktik Jual Beli Di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung”. Dalam skripsi tersebut membahas pasar papringan, sejarah uang pring, transaksi uang pring di pasar papringan Kabupaten Temanggung. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa penggunaan uang pring tidak bertentangan dengan Ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Temanggung, serta menurut hukum islam pertukaran uang rupiah dengan uang pring sah hukumnya, karena terpenuhinya syarat dan rukun jual beli di dalam syariat islam. Perbedaan penelitian tersebut menjelaskan jual beli dengan uang pring serta tidak adanya potongan

⁹ Irva Suci Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Beli (Studi Kasus Pasar Papringan Kab. Temanggung)”, *skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020).

¹⁰ Laelatul Ma’ifah, “Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung”, *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

¹¹ Anas Kurnia Rahmatika, “Analisis Hukum Praktik Jual Beli Di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung”, *skripsi* (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

penukaran uang pring sedangkan penelitian ini membahas jual beli dengan koin kayu serta adanya potongan penukaran uang terhadap pedagang.

Muhamad Hiqal Fahrurrozi¹² dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Transaksi Menggunakan koin di Floating Market Lembang Bandung”. Demikian juga skripsi yang ditulis memiliki subjek yang sama dengan Nur Afifah¹³ yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Menggunakan Kreweng”. Dalam jurnal tersebut membahas Pelaksanaan jual beli dengan alat tukar koin di Pasar. Harga dalam setiap makanan dan minuman dengan harga koin serta tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli dengan alat tukar di pasar. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa menurut tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli dengan alat tukar di Floating Market Lembang telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah, asas kerelaan (*antarodin*), selain itu pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, serta tidak mengandung unsur gharar dan menjaga maqasid syariah. Praktik jual beli dengan uang kreweng di pasar Minggu Jatinan hukumnya sah ditinjau dari hukum Islam dengan alasan bahwa Praktik jual beli dengan uang kreweng di Pasar minggu jatinan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dikategorikan ke dalam jual beli Shahih. Perbedaan penelitian tersebut menjelaskan jual beli dengan koin

¹² Muhamad Hiqal Fahrurrozi, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Transaksi Menggunakan koin di Floating Market Lembang Bandung” Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5. No. 1. Mei 2020.

¹³ Nur Afifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Menggunakan Kreweng”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 November 2021.

dan kreweng serta tidak adanya potongan penukaran uang sedangkan penelitian ini membahas jual beli dengan koin kayu serta adanya potongan penukaran uang terhadap pedagang.

Nurasari¹⁴ dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Pada Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung). Dalam skripsi tersebut didapat kesimpulan yakni pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar tidak dilaksanakan dengan baik. Masih saja terdapat petugas penarikan menarik retribusi yang memungut retribusi dengan semaunya tanpa melihat peraturan Walikota Bandar Lampung No 101 Tahun 2011 yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar. Pengelola pasar beralasan retribusi yang dibebankan kepada pedagang sudah sesuai dengan ketentuan pengelola pasar dan lamanya waktu pedagang berjualan di Pasar Pasir Gintung, hal itu tentunya sangat merugikan para pedagang yang berjualan. Dalam pandangan hukum islam hal ini tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah pada akad ijarah, yang mana telah terjadi ketidaktahuan, kecurangan dan ketidakrelaan dari kedua belah pihak. Perbedaan penelitian tersebut menjelaskan retribusi pelayanan pasar terhadap pedagang sedangkan penelitian ini menjelaskan retribusi pengelolaan pasar sesuai dengan persentase penghasilan terhadap pedagang.

¹⁴ Nurasari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Pada Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)”, *skripsi*(Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Nur Pra Utami¹⁵ dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Di Pasar 3-4 Ulu Palembang)” hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pungutan tarif jasa di pasar 3-4 Ulu Palembang adalah melanggar ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang No 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar yang berakibat merugikan pihak pengguna jasa, yakni para pedagang. Perbedaan penelitian tersebut menjelaskan retribusi pelayanan pasar terhadap pedagang dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar sedangkan penelitian ini menjelaskan retribusi pengelolaan pasar sesuai dengan persentase penghasilan terhadap pedagang.

Dari beberapa kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui skripsi yang telah dikaji di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, meskipun masih berkenaan dengan jual beli namun yang membedakan pada sistem pembayaran dari jual beli yang dilakukan yakni berupa koin kayu serta

¹⁵ Nur Pra Utami, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Di Pasar 3-4 Ulu Palembang)”, *skripsi* (Palembang: UIN Raden Patah, 2018).

sistem penukaran koin kayu terhadap pedagang kepada pengelola pasar, retribusi pengelolaan pasar terhadap persentase penghasilan terhadap pedagang serta lokasi penelitian yang terletak di Peken Lawas Candimulyo Dolopo. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru yang patut untuk diteliti secara mendalam. dan lokasi penelitian yang terletak di Peken Lawas Candimulyo Dolopo. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru yang patut untuk diteliti secara mendalam.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mencari jawaban atas suatu masalah secara ilmiah, maka diperlukan pula metode-metode yang tepat agar jawaban yang dihasilkan dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Metodologi penelitian berasal dari kata “*metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “*logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun atau memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian.¹⁶

¹⁶ Cholid Narbuka, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 3.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan.¹⁷ Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan praktik jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo.

Jika dilihat dari jenis data, maka penelitian diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok.¹⁸ Salah satu ciri khas penelitian kualitatif adalah melibatkan manusia sebagai partisipan atau responden. Penelitian kualitatif berupaya menggali dan memahami pemaknaan akan informasi kebenaran yang berbeda-beda oleh orang yang berbeda.¹⁹

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Normatif Empiris yaitu mengkaji

¹⁷Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif&Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 15.

¹⁸Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 89.

¹⁹Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 9.

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan kemudian diidentifikasi yang akhirnya masalah terselesaikan.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan sangat ideal dan krusial sesuai dengan metodologi penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Peneliti hadir untuk mengumpulkan data actual dari objek penelitian atau mempelajari dan memanfaatkan segala sesuatu yang relevan dengan topik penelitian melalui teknik observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini mengakui peneliti sebagai pengamat penuh yang hadir untuk mengumpulkan data dari mereka. Peneliti juga hadir di lapangan melakukan penelitian, termasuk mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu untuk mengumpulkan data dari para infoman yaitu Nizar Ferdy Pradana selaku ketua pokdarwis LanggenMulyo Desa Candimulyo Dolopo,5 Pedagang Peken Lawas Candimulyo Dolopo, 5 Pembeli Peken Lawas Candimulyo Dolopo.

3. Lokasi Peneliti

Lokasi atau daerah yang peneliti teliti berada di Dusun Sidowayah, Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

4. Data dan Sumber Data

Berdasarkan data-data yang diteliti dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

a. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari penggunaan koin kayu sebagai alat jual beli di Peken Lawas Candimulyo Dolopo. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pihak pertama, bukan dari orang lain.²⁰ Diantaranya adalah informasi yang peneliti peroleh dari informan, yaitu Nizar Ferdy Pradana selaku ketua pokdarwis Langgen Mulyo Desa Candimulyo Dolopo, 5 Pedagang Peken Lawas Candimulyo Dolopo, 5 Pembeli Peken Lawas Candimulyo Dolopo.

2) Sumber Data Sekunder

Data ini bersifat komprehenketersif dan biasanya dibandingkan dengan data di sumber lain, seperti yang terdapat di buku, jurnal ilmiah, dan majalah. Ringkasan data dihasilkan dengan menyajikan penelitian yang difokuskan pada dokumen dengan masalah yang dijelaskan. Dokumen dalam kategori ini

²⁰ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2015), 71.

meliputi buku, literatur, dan informasi yang dapat diakses melalui internet yang berkaitan dengan temuan penelitian ini sehingga dapat digunakan untuk mengatasi masalah.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:²²

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai.²³ Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni perwawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu: Nizar Ferdy Pradana selaku ketua pokdarwis Langgen Mulyo Desa Candimulyo Dolopo, 5 Pedagang Peken Lawas Candimulyo Dolopo, 5 Pembeli Peken Lawas Candimulyo Dolopo.

b. Observasi

²¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 12.

²² Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 20.

²³ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2014), 105.

Observasi adalah kegiatan memaknai sesuatu dengan menggunakan panca indera penglihatan, pendengaran, dan rasa. Peneliti mengamati praktik jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo. Peneliti mengamati secara langsung pada objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variabel yang melibatkan pengumpulan dokumen-dokemn yang relevan, seperti buku, foto, catatan, transkrip, dan sebagainya.²⁴ Sumber data pada penelitian ini berupa foto-foto, dokumen perjanjian, bukti pembayaran, bukti rekamanwawancara, dan dokumen terkait lainnya melengkapi sebagian besar data dalam skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisi data merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

²⁴ *Ibid*, 103-105.

Setelah data terkumpul maka penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan data langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif berarti kesimpulan akan muncul dari data untuk kemudian diverifikasi dengan teori yang ada.²⁵ Data-data dari lapangan dianalisis apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini memanfaatkan triangulasi sebagai alat untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik ini dapat diverifikasi dengan membandingkan data dari observasi dengan data dari wawancara dan dokumentasi. Ada tiga bentuk triangulasi yaitu:²⁶

- a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
- b. Triangulasi dengan metode menurut Patto, terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan berdasarkan sumber data dengan metode yang sama.

²⁵ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 3.

²⁶ *Ibid*, 95.

- c. Triangulasi dengan teori menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan satu atau lebih teori.

G. Sistematika dan Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Penulis dalam pembahasannya memakai sistem saling terkait antar masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah langkah pertama dalam memberikan gambaran akurat dari setiap naskah yang ditulis oleh penulis. Pada pendahuluan bab ini meliputi sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Telaah Pustaka, Metode penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahapan-Tahapan Penelitian dan Sistematika pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Di Peken Lawas Candimulyo Dolopo.

BAB II : JUAL BELI DAN SEWA-MENYEWA

Bab kedua ini membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta macam-macam jual beli, dan sewa-menyewa.

BAB III: PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KOIN KAYU DI PEKEN LAWAS CANDIMULYO DOLOPO

Bab ketiga ini membahas tentang praktik bertransaksi jual beli dengan koin kayu, sistematis penukaran uang rupiah dengan koin kayu, persyaratan dan peraturan bertransaksi menggunakan koin kayu.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI PEKEN LAWAS CANDIMULYO DOLOPO

Bab keempat ini, membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap jual beli dengan koin kayu dan retribusi pengelolaan pasar persentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima ini adalah puncak skripsi yang memiliki kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan skripsi.

BAB II

JUAL BELI DAN SEWA-MENYEWA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.¹ Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sebagaimana Allah swt. berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS. Fathir 35:29)²

Menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sehingga inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai

¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

² Al-Qur'an, 35:29.

nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum.³

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), berfungsi sebagai objek pejualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada nyata (tidak ditangguhkan), bukan merupakan hutang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

⁴ *Ibid*, 67.

Jual beli merupakan salah contoh saling tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah bahkan Ijma', terdapat beberapa dasar hukum dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah yang berbicara tentang jual beli antara lain:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar saling rela di antara kalian.”*
(QS. An-nisa 4:29)⁶

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya *“....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”* (QS. Al-Baqarah 2:275)⁷

Dasar hukum Al-Qur'an yang telah menjelaskan bahwasanya Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, karena Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah.

b. As-sunnah

⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

⁶ Al-Qur'an, 4:29.

⁷ Al-Qur'an, 2:275.

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah "Dari Dawud bin Shalih Al-Madini dari Bapaknya berkata: Aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Hanya sahnya jual beli berlaku dengan saling ridho."* (HR. Ibnu Majah).⁸

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْبٌ طَيِّبٌ – قَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواهالبيزار)

Artinya: *"Bahwa Nabi saw. Ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling baik? Jawabannya: Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih."* (HR. Al-Bazzar)⁹

Hadis tersebut merupakan bukti penetapan sesuatu yang disenangi oleh tabiat hati manusia di antara usaha-usaha manusia itu. Hanya saja, ketika Rasulullah saw. ditanya tentang usaha yang paling baik, maka ia menjawab, bahwa usaha yang baik ialah usaha yang paling halal dan paling berkah. Mengusahakan usaha tangan dari jual beli yang bersih dari tipu daya, menunjukan bahwa usaha tangan itulah yang paling baik.¹⁰

c. Ijma'

⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66.

⁹ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pusataka, 2013), 102.

¹⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 88.

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli antara lain:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang¹²

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan harus memenuhi syarat:¹³

1. Syarat orang yang berakad

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), 52.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 113.

¹³ *Ibid*, 114.

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam hukum Islam dikenal istilah *baligh*(dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang yang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Adapun menurut madzab Hanafi, *baligh* tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi sudah *mumayyiz* (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.

2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri.

Jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (QS. An-Nisa’4:29)¹⁴

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

¹⁴ Al-Qur’an, 4:29.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah *akilbaligh* dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi).
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “*Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*Saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan kabul, maka Jumhur Ulama berpendapat jual beli tersebut hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat, karena dalam kegiatan jual beli telah ada unsur rela (suka sama suka) antara kedua belah pihak. Menurut Jumhur Ulama diantara unsur terpenting dalam akad jual beli itu adalah suka sama suka seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nisa’ ayat 29. Ijab dan kabul dalam bentuk tulisan dan media lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ijab dan kabul melalui lisan.

3. Syarat benda yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*), adalah sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Hal yang terpenting adalah pada saat barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas di tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- 5) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung, sebagaimana Rasulullah bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ

(رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Bahwa Rasulullah saw bersabda: Barang siapa membeli makanan, janganlah ia menjualnya sebelum ia mengetahui takarannya (timbangannya).” (HR. Muslim)¹⁵

Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. Namun jika barang tersebut ternyata berbeda dengan sifat-sifat yang disebutkan, maka si pembeli berhak untuk melakukan khiyar yaitu hak memilih antara meneruskan akad yang membatalkannya.¹⁶

Diketahui juga diartikan sebagai barang yang menjadi obyek jual beli harus jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk *gharar* yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.

Menurut Sayid Saiq, objek akad jual beli harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Benda tersebut suci dan halal (tidak boleh menjual barang yang diharamkan, seperti miras, bangkai, babi dan patung).

¹⁵ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pusataka, 2013), 105.

¹⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), 52.

- b. Benda tersebut dapat dimanfaatkan (tidak boleh melakukan jual beli ular dan anjing kecuai yang sudah terlatih yang digunakan untuk berburu).
 - c. Benda tersebut milik yang melakukan akad jual beli (dilarang menjual barang yang bukan miliknya walaupun itu milik istrinya sendiri). Dalam ilmu fiqh disebut bai' al-fudhuli.
 - d. Benda tersebut dapat diserahkan. (tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masih di air).
 - e. Benda tersebut diketahui bentuknya/ keberadaannya/ spesifikasinya dan harganya juga sudah jelas.
 - f. Benda tersebut sudah diterima oleh pembeli.
4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Ulama fikih mengemukakan syarat harga dalam jual beli sebagai berikut:¹⁷

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 124.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis bendaitu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

4. Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:¹⁸

a. Jual beli yang shahih

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.

b. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai,

¹⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 71.

darah, babi, dan khamar).Jual beli yang batil tersebut antara lain:¹⁹

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya, menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hanbali) menyatakan jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya ialah bahwa dalam nash al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan larangannya. Jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuan.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

¹⁹ *Ibid*, 72.

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

4) Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

5) Jual beli *al-'urbun*

Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita dikenal dengan uang itu "*uang hangus*" atau "*uang hilang*" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

- 6) Memerjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh Jumhur Ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Menurut Jumhur Ulama air sumur pribadi boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri.

c. Jual beli yang fasid

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli sah dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.

Jumhur Ulama mengatakan, fasid sebagai sinonim dari batal, yakni tidak cukup rukun dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi membedakan antara fasid dalam hal ibadah dan muamalah. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (Jumhur Ulama).

Sedangkan dalam bidang muamalah, fasid diartikan sebagai tidak cukup syarat pada suatu perbuatan.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:²⁰

1) Jual beli *al-majhl*, yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan. Umpamanya, apabila seseorang ingin membeli baju dan konsumen itu meminta kepada penjual diambihkan tiga helai, dengan syarat mana yang disukainya. Dalam kasus seperti ini sejak semula batang yang dipilih untuk dibeli itu belum jelas, karena yang hanya dibeli sehelai baju dari tiga contoh yang diminta.

2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli : *“Saya jual mobil saya ini kepada Anda bulan depan setelah mendapat gaji”*. Jual beli seperti ini batal menurut Jumhur Ulama dan fasid menurut Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli ini dipandang sah setelah sampai waktunya, yaitu *“bulan depan”* sesuai dengan syarat yang ditentukan.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 124.

3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali menyatakan bahwa jual beli itu sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar*, yaitu *khiyar ru'yah* (sampai melihat barang itu). Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan, bahwa jual beli ini batil secara mutlak.

4) Jual beli yang dilakukan orang buta

Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak *khiyar*. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti bahwa orang yang buta sejak lahir, tidak dibenarkan mengadakan akad jual beli.

5) Barter barang dengan barang yang diharamkan. Umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras khamar ditukar dengan pakaian, dan sebagainya.

6) Jual beli *al-ajl*. Contoh dari jual beli ini adalah seseorang menjual barangnya senilai Rp 100.000,- dengan

pembayaran ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp 25.000,-. Jual beli seperti ini dikatakan fasid, karena menyerupai dan menjurus kepada riba. Namun ulama Mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal ini berarti bahwa pembeli pertama tidak berhutang kepada penjual pertama, agar unsur mengandung riba sudah dihilangkan.

7) Jual beli anggur untuk tujuan khamar.

Apabila penjual anggur mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian, ulama Mazhab Maliki dan Hanbali menganggap jual beli ini batil sama sekali.

8) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang: *"Jika kontan harganya Rp 1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp 1.250.000"*.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa jual beli bersyarat seperti di atas adalah batil. Sedangkan ulama Mazhab Maliki menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak khiyar.

9) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Umpamanya, menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup. Menurut Jumhur Ulama hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi hukumnya fasid.

10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen hukumnya batil. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya, tetapi belum layak untuk dipanen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu maka jual beli itu sah.

5. Alat Tukar

a. Pengertian Uang

Secara etimologi, definisi uang (*nuqud*) ada beberapa makna:

- 1) *Al-Naqudu* : Yang baik dari dirham, dikatakan *dirhamun naqdun*, yakni baik, ini adalah sifat.

2) *Al-Naqdu* : Meraih dirham, dikatakan *naqada al-darahima yanquduha naqdan*, yakni meraihnya (menggenggam, menerima).

3) *Al-Naqdu* : Tunai, lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera, dalam hadits Jabir: *Naqadani al-Tsaman*, yakni dia membayarku harga tunai. Digunakan atas yang dibayarkan.²¹

Menurut para fuqaha uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi penukaran. Berdasarkan pada ungkapan al-Ghazali dan Ibnu Khaldun uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan.

b. Fungsi Uang

Para ahli ekonomi memberikan pandangan terhadap fungsi-fungsi uang, sebagai berikut:²²

1) Uang sebagai Standar Ukuran Harga dan Unit Hitungan
Uang

Standar ukuran harga yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Pada sistem

²¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 5.

²² *Ibid*, 7.

barter sangat sulit untuk mengetahui harga setiap komoditas lainnya. Demikian juga harga sebuah jasa terhadap jasa-jasa lainnya.

2) Uang sebagai Media Pertukaran

Uang merupakan alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki apel dan membutuhkan beras, kalau dalam sistem barter pemilik apel berangkat ke pasar untuk menemukan orang yang memiliki beras dan membutuhkan apel sehingga bisa terjadi pertukaran antarkeduanya.

3) Uang sebagai Media Penyimpanan Nilai

Maksud para ahli ekonomi dalam ungkapan mereka “uang sebagai media penyimpan nilai” adalah bahwa orang yang mendapatkan uang, kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga.

4) Uang sebagai Standar Pembayaran Tunda

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran yang

tunda. Dan sebagian lagi berpendapat sebagai media pembayaran yang ditunda. Menurut mereka bahwa proses jual beli tidak selalu dengan uang kontan, tapi atas dasar utang sekiranya pemilik barang memajang barangnya di pasar dan bertemu pembeli yang sedang tidak membawa uang, lalu ia jual dengan pembayaran tunda.²³

c. Syarat-Syarat Uang

Uang dapat digunakan untuk bertransaksi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:²⁴

1) *Generally acceptability* (diterima secara luas)

Maksudnya adalah suatu benda dapat dijadikan uang apabila ia dapat diterima atau disukai oleh masyarakat umum dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Penerimaan uang saat ini tidak melihat nilai intrinsiknya tetapi karena daya belinya (*purchasing power*).

2) *Stability of Value* (Stabilitas nilai atau harga)

Yaitu suatu kestabilan atau ketetapan nilai atau harga walaupun bukan suatu hal yang mustahil masih memungkinkan untuk berfluktuasi tetapi harus diusahakan agar kemungkinan tersebut sekecil mungkin, Sebab jika nilai atau harga uang selalu berubah-ubah akan menimbulkan kesulitan sehubungan fungsinya sebagai

²³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2005), 12-20.

²⁴ Sofiah, *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 69-71.

media pertukaran, pengukur nilai maupun fungsi baku lainnya.

3) *Portability* (Bentuknya simpel)

Hal ini ditujukan agar uang dapat mudah dibawa-bawa, meskipun dalam jumlah yang besar.

4) *Durability* (Tahan Lama)

Uang secara fisik harus tahan lama dan tidak mudah rusak untuk tujuan pemakaian jangka panjang.

5) *Difficult to imitate* (Sukar di palsu)

Syarat ini maksudkan untuk menjaga kestabilan nilai uang. Sebab jika uang mudah ditiru atau dipalsu akan menimbulkan kecenderungan atau kemungkinan munculnya dua jenis uang yang berbeda dengan nominal yang sama. Yaitu yang dikenal dengan *Bad Money* (Uang Buruk) atau uang palsu.²⁵

6) *Divisible to small unit* (Mudah dibagi menjadi bagian kecil)

Maksudnya uang harus mudah ditentukan perbandingannya dalam satuan-satuan kecil. Tujuannya untuk mempermudah proses transaksi.

7) Suplainya elastis

²⁵ *Ibid*, 70.

Maksudnya uang harus bisa mencukupi kebutuhan perekonomian agar dapat mengimbangi kegiatan usaha dan memperlancar transaksi.

8) *Continuity*.

Yaitu dalam pemberlakunya tidak terlalu sering mengalami pergantian. Sebab hal tersebut akan menimbulkan keraguan dalam masyarakat yang menggunakannya.

9) Mudah Disimpan

Syarat ini erat kaitannya dengan motif *precontionary* (berjaga-jaga), untuk penundaan kebutuhan dimasa yang akan datang, yang sifatnya tidak terduga.²⁶

d. Kriteria Uang

Uang dapat berupa benda apa saja yang dapat di terima masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dan di tetapkan oleh undang-undang Negara. Uang dapat di buat dari logam emas, perak dan logam biasa atau terbuat dari batu, ternak atau kertas dan lain sebagainya. Namun demikian, ada lima persyaratan atau kriteria yang dapat di pakai untuk menjadikan benda sebagai alat tukar atau uang. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

1) Mudah di bawa dan mudah untuk ditranfer.

²⁶ *Ibid*, 72.

²⁷ Sofiah, *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 72-73.

- 2) Tahan lama. Barang yang tidak tahan lama tidak layak di jadikan uang.
- 3) Mudah dan dapat di bagi-bagi menjadi besar, sedang dan kecil, sehingga mudah untuk di belanjakan. Misalnya nilai transaksi perdagangan yang berjumlah besar seharusnya menggunakan uang yang berjumlah besar pula, tetapi nilai transaksi yang berjumlah kecil sebaiknya menggunakan satuan mata uang yang lebih kecil juga. Contoh satuan mata uang yang bernilai Rp. 1000,- , Rp. 500,- dan lain sebagai uang.
- 4) Menstandarkan nilai dan kualitas uang serta dapat di bedakan dengan barang lainnya. Hal ini berarti harus ada prasyarat *stability of value*, di mana manfaat dari di jadinya uang adalah nilai uang itu harus dijaga supaya tidak berfluktuasi secara berlebihan. Sebab sebagian masyarakat ada menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang, sehingga bila uang berfuktuasi terlalu cepat dan dalam skala besar, maka orang tidak akan dapat menerimanya.
- 5) *Recognizability*, atau mudah dibedakan dan dikenal secara umum. Sedang dalam buku lain disebutkan *acceptability and cognizability* artinya prasyarat utama dari sesuatu barang yang pantas dijadikan uang adalah dapat diterima

dan diketahui secara umum. Dengan kata lain, diterima sebagai alat pembayaran, sebagai alat penyimpan kekayaan atau daya beli, sebagai alat tukar dan alat satuan hitung seperti fungsi dan peran uang yang sudah dikenal secara umum oleh masyarakat.

e. Jenis-Jenis Uang

Adapun jenis-jenis uang sebagai berikut:²⁸

- 1) Uang komoditas (*Commodity Money*) Uang barang adalah alat tukar yang memiliki komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang.
- 2) Uang Logam (*Metallic Money*) Ketika volume perdagangan semakin meningkat, dan meluasnya bentuk perdagangan antar Negara, pertama-tama muncul penggunaan perak kemudian emas. Dua logam ini memiliki keistimewaan nilai yang tinggi dalam bentuk kecil dibandingkan dengan logam-logam yang lain.
- 3) Uang Kertas Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, orang yang meminjamkan uang dan pandai emas atau toko-toko.

²⁸ Ahmad Hasan, Mata Uang Islam, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2005), 60.

4) Uang giral (*Deposit Money*) Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang.²⁹

B. Sewa-Menyewa

1. Pengertian Sewa-Menyewa

Secara etimologi, *ijarah* adalah **بَيْعُ الْمُنْفَعَةِ** (menjual manfaat).

Demikian pula artinya menurut terminologi syara' menurut pendapat para beberapa ulama yakni Ulama Hanafiyah mengartikan *ijarah* sebagai akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Ulama Asy-Syafi'iyah mengartikan sebagai akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengartikan menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa upah-mengupah., yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang

²⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2005), 63.

menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhul ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain. Sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.³⁰

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Dalil yang mendasari legislasi akad ijarah adalah Al-Qur'an, Hadits dan ijma', sebagai berikut:³¹

a. Al-Quran

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaq 65:6)³²

b. As-Sunah

أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Sesungguhnya Nabi saw. Melarang akad muzara'ah dan memerintahkan akad sewa.” (HR. Muslim)³³

c. Ijma'

³⁰ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 121-122.

³¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

³² Al-Qur'an 65:6.

³³ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pusataka, 2013), 201.

Umat islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.³⁴

3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa

Dalam pelaksanaan ijarah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat ini adalah hal yang terpenting dalam pelaksanaan ijarah agar nantinya sah menurut hukum yang mengaturnya. Adapun rukun ijarah adalah sebagai berikut:³⁵

a. *'Aqidain*

'Aqidain adalah dua pelaku kontrak ijarah yang meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat. Dalam praktek ijarah yang melibatkan tenaga dirinya, *mu'jir* sering disebut dengan istilah *ajir*. Sedangkan *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan.

b. *Manfa'ah*

Adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad ijarah. Secara umum batasan jasa atau manfaat yang legal diakadi ijarah adalah, setiap barang yang secara syar'i legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis tanpa mebgurangi fisik barang, diketahui, da bisa diserahkan.

c. *Ujrah*

³⁴ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 124.

³⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonom*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 280.

Ujrah adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa.

d. *Shighah*

Shighah dalam akad ijarah adalah bahasa transaksi berupa ijab dan qabul yang memuat penjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa upah tertentu.

4. Macam-Macam Sewa-Menyewa

Ditinjau dari objeknya, akad ijarah bisa diklasifikasikan menjadi dua, yakni:³⁶

a. *Ijarah 'ain*

Ijarah 'ain adalah akad ijarah dengan objek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya.

b. *Ijarah Dzimmah*

Ijarah Dzimmah adalah ijarah dengan objek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya, *mu'jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa *musta'jir*, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa jasa transportasi untuk pengiriman

³⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonom*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 281.

barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa servis HP tanpa menentukan servernya, dll.



BAB III

PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KOIN KAYU DI PEKEN LAWAS CANDIMULYO DOLOPO

A. Profil Peken Lawas Candimulyo Dolopo

1. Sejarah Berdirinya Peken Lawas Candimulyo Dolopo

Peken Lawas Candimulyo (PLC) merupakan sebuah objek wisata di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Menurut bahasa, “Peken” artinya pasar dan “Lawas” artinya lama. Jadi konsep dari Peken Lawas Candimulyo adalah sebuah pasar lama atau pasar tradisional. Sejarah Peken Lawas Candimulyo (PLC) dimulai ketika sebuah acara tahunan yang setiap “Selo” diadakan bersih desa guna memperingati rasa syukur masyarakat kepada Sang Pencipta.

Setelah mengadakan acara tersebut, masyarakat sekitar bersama perangkat desa berinovasi mengadakan sebuah acara rutin yang dapat menarik wisatawan agar nantinya dapat membantu perekonomian warga sekitar. Akhirnya dari musyawarah bersama dibangunlah sebuah wisata yaitu sebuah pasar jadul yang dinamakan Peken Lawas Candimulyo (PLC).¹

2. Manajemen Peken Lawas Candimulyo Dolopo

¹ Elya Widi Astuti, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 27 Maret 2023.

Peken Lawas Candimulyo Dolopo memiliki manajemen pasar yang bertujuan untuk membantu semua pihak dalam mengelola pasar untuk dapat memberikan kepuasan kepada konsumen dalam bertransaksi jual beli. Manajemen pasar tersebut, sebagai berikut:

a. Tema, Konsep dan Tujuan

Peken Lawas Candimulyo Dolopo merupakan pasar yang mempunyai tema tradisional dari namanya sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “pekan” artinya pasar dan “lawas” artinya lama. Konsep dari Peken Lawas Candimulyo Dolopo,berkonsep pasar pedesaan tempo dulu atau disebut dengan pasar tradisional.² Mulai dari stand penjual yang terbuat dari bambu beratap rumbai daun, gazebo, peralatan jualan mulai dari sendok, piring terbuat dari kayu dan pakaian yang digunakan penjual menggunakan baju lurik adat jawa lengkap dengan jarik dan kudung capil. Tujuan dari adanya konsep pasar tradisional ini untuk dapat melestarikan budaya dan memberikan pengetahuan kepada generasi milenial bahwa budaya bangsa tetap harus terjaga keasliannya.³

b. Lokasi dan Waktu Operasi Peken Lawas

² Nizar Ferdy Pradana, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 22 Januari 2023.

³ *Ibid*

Peken Lawas Candimulyo Dolopo yang terletak di Lapangan Desa Candimulyo Dolopo dengan latar pemandangan Gunung Wilis. Buka setiap hari Minggu di jam 06.00-10.00 WIB.⁴

c. **Ketertiban Penjual dan Pembeli**

Ada beberapa peraturan yang ada di Peken Lawas Candimulyo Dolopo yang harus ditaati oleh penjual ataupun pembeli sebagai berikut:⁵

1) Peraturan Bagi Penjual, sebagai berikut:

- a) Penjual wajib menjual makanan dan minuman tradisional, seperti: klepon, jenang, gethuk dll. Dengan ketentuan menu yang berbeda, tidak menjual menu yang sama dengan penjual yang lainnya.
- b) Penjual memakai pakaian lurik adat jawa.
- c) Penjual hanya boleh menerima koin kayu sebagai alat transaksi jual beli.
- d) Penjual sebelum berjualan diwajibkan melakukan kerja bakti bersama.

⁴ Nizar Ferdy Pradana, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 22 Januari 2023.

⁵ Idi Pamungkas, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 22 Januari 2023

- e) Penjual wajib menyajikan makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, seperti: daun pisang, bathok kelapa, dan piring kayu.
- f) Penjual wajib menjaga kebersihan Peken Lawas Candimulyo Doloposampai selesai jam operasional pasar.
- g) Penjual dikenakan potongan 5% disaat penukaran koin kayu dengan uang rupiah kepada pihak pengelola pasar

2) Peraturan Bagi Pembeli, sebagai berikut:⁶

- a) Pembeli tidak boleh menggunakan uang rupiah ketika bertransaksi jual beli.
- b) Pembeli wajib menukarkan uang rupiah dengan koin kayu sebelum melakukan transaksi jual beli.
- c) Pembeli berhak menukarkan kembali sisa koin kayu kepada petugas kasir jika koin kayu masih tersisa.
- d) Pembeli ikut serta menjaga kebersihan peken lawas.

Ketentuan tersebut dibuat supaya semua pihak disiplin dan nyaman serta tidak ada yang dirugikan antara pihak pengelola, penjual maupun pembeli. Jika dalam ketertiban tersebut dilanggar

⁶ Nizar Ferdy Pradana, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 22 Januari 2023.

maka akan mendapatkan sanksi berupa teguran dari pihak pengelola pasar.

d. Stuktur Pengelola dan Penjual

Kelompok Sadar Wisata disingkat dengan POKDARWIS merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bertujuan sebagai penggerak sadar wisata di lingkungan wilayah desa di destinasi wisata, dan menjadi mitra bagi pemerintah untuk bersama-sama mengembangkan wisata. Pokdarwis Langen Mulyo adalah pengelola Peken Lawas Candimulyo DolopoCandimulyo Dolopo, sebagai berikut:⁷

Penanggung Jawab : Ibu Kepala Desa

Pendukung : Bapak Sekretaris Desa

Ketua : Nizar Ferdy Pradana

Wakil Ketua : Ahmad Murtadho

Sekretaris : Ita

Bendahara : Mega

Anggota : Idi, Sodiq, Sandi, Agas, Wahyu, Dinda,

Clariss, Chika, Gita, Vivi, Merys, dan Ulya

⁷ Nizar Ferdy Pradana, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 22 Januari 2023.

Adapun daftar nama penjual dan macam dagangannya, sebagai berikut:⁸

Daftar Nama Penjual dan Macam Dagangan

Tabel 3.1

No	Nama	Dagangan
1.	Sri Aisyah	Ongol-Ongol, Heci, Tahu Isi, Nugget Tahu, Onde-Onde, Nogosari, Sunduk Usus, Dele Godok, dan Pisang Goreng.
2.	Mar	Klepon, Gethuk, Jemblem, dan Timus.
3.	Puji	Sego Pecel
4.	Lastri	Nasi Jotos, Botok Pelas, Botok Jamur, Kari Ayam, dan Sayur Sop
5.	Tria	Cenil, Dawet, dan Durian
6.	Tatik	Jenang Grendul dan Jenang Sumsum
7.	Kasmi	Lontong Sayur dan Nasi Tiwul
8.	Sri Fanes	Gethuk Lindri
9.	Tun	Polo Pendem, Kue Kaca Mata, Pleret, Lupis, dan Empek-Empek
10.	Yati	Jamu dan Es The
11.	Cindy	Sosis, Tempura dan Es Degan

⁸ *Ibid*

3. Koin Kayu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia koin merupakan mata uang logam sedangkan kayu, koin yang terbuat dari kayu. Jadi koin logam yang berbentuk bulat terbuat dari kayu. Koin kayu sendiri mempunyai ciri fisik bertuliskan PLC (Peken Lawas Candimulyo) serta angka 10, 5, 2, dan 1. Senilai dengan Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000 dan Rp 1.000.

Koin kayu sebagai alat transaksi mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat serta sebagai ciri khas dari pada pasar yang lainnya. Cara memperoleh koin kayu yaitu dari pihak pengelola pasar menerapkan konsep pertukaran uang rupiah dengan koin kayu terlebih dahulu sebelum masuk kedalam pasar. Stand penukaran uang rupiah yang sudah disediakan untuk penukaran uang rupiah dengan koin kayu sudah terdapat didepan pasar. Pembeli bebas melakukan penukaran uang berapapun nominalnya mulai dari Rp 50.000, Rp 30.000 ataupun Rp 10.000. Ketentuan jual beli dengan koin kayu yaitu:⁹

1. Koin kayu hanya berlaku di Peken Lawas Candimulyo Dolopo, dan tidak berlaku ditempat lain.
2. Koin kayu hanya sebagai alat pembayaran ditempat saja.

⁹ Nizar Ferdy Pradana, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 22 Januari 2023.

3. Apabila koin kayu tidak habis dibelanjakan maka para pengunjung diperbolehkan menukarkan kembali koin kayu dengan uang rupiah.

B. Praktek Jual Beli dengan Alat Tukar Koin Kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo

1. Mekanisme Transaksi Jual Beli dengan Koin Kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo

Jual beli di Peken Lawas Candimulyo Dolopo merupakan jula beli yang sangatlah unik, hal ini merupakan salah satu ciri khas dari pada pasar yang lainnya. Dengan adanya keunikan dalam transaksi jual beli yang menggunakan koin kayu sebagai alat tukarnya membuat masyarakat penasaran serta berantusias untuk mengunjungi Peken Lawas Candimulyo Dolopo serta membeli aneka makanan dan minuman tradisional. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi ketika membeli di Peken Lawas, antara lain:

- a. Pembeli tidak boleh menggunakan uang rupiah ketika bertransaksi jual beli.
- b. Pembeli wajib menukarkan uang rupiah dengan koin kayu sebelum melakukan transaksi jual beli.
- c. Pembeli berhak menukarkan kembali sisa koin kayu kepada petugas kasir jika koin kayu masih tersisa.
- d. Pembeli ikut serta menjaga kebersihan peken lawas.

Ketika pembeli baru datang di area Peken Lawas Candimulyo Dolopo sudah disugahi pemandangan yang cantik dari gunung wilis serta suasana pedesaan yang sejuk ditambah nuansa pasar tempo dulu. Pembeli tiba dibagian depan gerbang masuk sudah ada petugas kasir yang akan membantu dalam penukaran uang rupiah ke koin kayu. Penukaran uang rupiah bebas angka nominalnya. Mulai dari Rp 50.000-Rp 10.000 yang nantinya akan mendapatkan koin kayu dengan nominal 10, 5, 2, dan 1 sejumlah nominal uang rupiah yang ditukarkan.

Keterbatasan akan koin kayu yang tidak terdapat nominal Rp 500 membuat beberapa pengunjung atau pembeli merasa kesulitan dan adanya keterpaksaan terkait transaksi jual beli. Awalnya mereka hanya membeli makanan atau jajanan yang seharga ada Rp 500, semisal Rp 2.500 itu tidak ada kembalian Rp 500 sehinggamereka terpaksa membeli 2pcs agar uangnya pas Rp 5.000. Terkadang mengihklaskan uang Rp 500 diberikan kepada pedagang karena keterbatasan koin kayu yang ada di Peken Lawas Candimulyo Dolopo. Pengunjung Auliya, mengatakan:

“Gimana ya, seharusnya sih ada nominal Rp 500 juga soalnya biar lebih memudahkan juga kalau ada jajanan atau makanan yang harganya ada Rp 500. Terkadang juga agak terpaksa harus beli 2pcs agar uangnya pas, karena kadang pingin beli 1pcs aja karena daripada mubazir tidak dimakan tetapi karena gak ada kembalian jadi terpaksa beli 2pcs atau kalau tidak begitu mengihklaskan Rp 500”.¹⁰

¹⁰ Auliya, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 18 Maret 2023

Setelah penukaran uang rupiah dengan koin kayu pembeli akan disuguhkan dengan berbagai stand makanan dan minuman tradisional seperti: cenil, jenang, es dawet, gethuk, gatot, tiwul dll. Dengan harga yang relatif terjangkau mulai dari Rp 1.000-Rp 5.000 saja sudah mendapatkan berbagai macam makanan dan minuman tradisional. Setelah melakukan transaksi jual beli. Pembeli bisa menikmati makanan dan minuman ditempat yang sudah disediakan. Ada gazebo, bangku panjang tang terbuat dari kayu dll. Tidak hanya memuaskan kalangan dewasa sampai remaja disana juga ada berbagai permainan tradisional yang disediakan untuk anak-anak. Permainan tradisioanl tersebut antara lain: dhakon, egrang dan layangan. Spot foto sudah pasti banyak diminati oleh para pengunjung Peken Lawas. Apalagi latar belakang Peken Lawas Candimulyo Dolopo yang langsung terlihat Gunung Wilis menambah keestetikan foto.

Transaksi jual beli yang dilakukan di Peken Lawas Candimulyo Dolopo menggunakan akad jual beli namun yang membedakan alat tukarnya atau alat pembayarannyabukan menggunakan uang rupiah namun menggunakan koin kayu. Ketua Pokdarwis, Mas Dana mengatakan:

“Dalam transaksi jual beli di Peken Lawas Candimulyo Dolopo (PLC) menggunakan akad yang sama seperti pasar yang lainnya yakni menggunakan akad jual beli, namun yang membedakan

disini terletak pada alat tukar yang mana di PLC menggunakan koin kayu tidak menggunakan uang rupiah.”¹¹

Penukaran yang dilakukan oleh pengunjung atau pembeli kepada pihak pengelola dan pembeli terhadap penjual sudah sama-sama saling sepakat apabila menggunakan koin kayu sebagai alat tukar pengganti rupiah. Pembeli Peken Lawas Candimulyo (PLC), Ibu Siti mengatakan:

“Ketika saya beli di Peken Lawas, saya merasakan keunikan yang belum pernah saya temui di pasar yang lainnya. Disini alat pembayarannya menggunakan koin kayu, walaupun saya merasa agak ribet karena harus ditukarkan terlebih dahulu namun konsep pasar ini sangatlah unik. Selain itu saat uangnya sisa boleh ditukarkan kembali ke uang rupiah, namun terkadang saya lupa pernah koin kayunya saya bawa pulang”¹²

Pembeli, MbK Ayu mengatakan:

“Kalau saya sangat senang ya dengan adanya pasar yang unik seperti ini. Saya juga tidak keberatan dan memenuhi peraturan saat membeli di Peken Lawas Candimulyo ini untuk menukarkan uang rupiah terlebih dahulu, dan menggunakan koin kayu sebagai alat pembayaran.”¹³

Pedagang, Ibu Tika mengatakan:

“Konsep yang unik saat berjualan di Peken Lawas, saya sudah sepakat untuk menggunakan koin kayu sebagai alat transaksinya. Namun, terkadang saat pengunjung ramai, koin kayu yang disediakan itu kurang. Apalagi untuk pecahan yang nominalnya 1 dan 2 sering sekali kurang, dan terpaksa kadang memakai uang rupiah namun nanti pada akhirnya saya sendiri yang menukarkan kepada pengelola pasar”

¹¹ Nizar Ferdy Pradana, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 22 Januari 2023.

¹² Siti Aminah, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 5 Maret 2023.

¹³ Ayu Yuniati, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 5 Maret 2023.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesepakatan diantara pembeli dengan penjual ataupun penjual dengan pengelola pasar sudah sama-sama saling rela dan sepakat untuk menggunakan koin kayu sebagai alat tukar pengganti uang rupiah. Dengan ketentuan disaat menukarkan uang rupiah dengan koin kayu memiliki nilai yang sama dengan rupiah, dan apabila koin kayu masih tersisa, boleh ditukarkan kembali ke kasir. Namun, masih ada keterbatasan akan koin kayu tidak terdapatnya nominal Rp 500, membuat pembeli terkadang terdapat rasa terpaksa harus membeli 2pcs makanan untuk memperoleh harga yang pas atau mengikhhlaskan Rp 500 karena tidak ada kembalian.

2. Mekanisme retribusi pengelolaan pasar persentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo

Dalam retribusi pengelolaan pasar terhadap persentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% yang diberlakukan kepada para pedagang ke pengelola pasar. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pedagang ketika berjualan di Peken Lawas Candimulyo Dolopo. Setelah pedagang selesai berjualan maka para pedagang melakukan penukaran uang kepada pengelola pasar yang mana secara langsung penghasilan yang diperoleh oleh pedagang di potong 2-5%. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua pokdarwis, Mas Nizar Ferdy Pradana:

“Untuk manajemen pasar. Dari setiap pedagang kita ambil potongan 2-5%. Dan guna uang tersebut untuk renovasi atau

memperbaiki stand para pedagang.”

Anggota pokdarwis, Mas Idi juga menambahkan:

“Potongan 5% yang kami berlakukan untuk para pedagang, sudah melalui tahap kesepakatan diawal sebelum berjualan. Dan alokasi potongan 5% itupun juga akan kembali ke para pedagang. Untuk penghasilan pedagang sendiri juga berbeda-beda antara satu pedagang dengan pedagang yang lainnya, namun potongan yang kita berlakukan itu sama yakni 5%”¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa retribusi pengelolaan pasar terhadap persentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% sudah saling sepakat diantara pengelola pasar dengan pedagang, namun dalam hal ini terjadi ketidaksama rata diantara pedagang yang satu dengan yang lainnya. Terdapat perbedaan persentase penghasilan diantara pedagang namun diberlakukan potongan 5% yang sama antara pedagang.

Selain melakukan wawancara terhadap pengelola pasar yakni pokdarwis, peneliti juga melakukan wawancara dengan lima pedagang yang berjualan di Peken Lawas Candimulyo Dolopo. Data yang peneliti peroleh dari wawancara tersebut adalah:

- Pedagang pertama bernama Ibu Devi Fitri Astuti yang beralamat di Ds. Bulu RT 14/ RW 04, Kec. Dolopo, Kab. Madiun. Jualan di Peken Lawas Candimulyo Dolopo sudah sejak berdiri pada tahun 2019. Berjualan sempolan dan tahu bakso. Memang saat ikut berjualan di Peken Lawas Candimulyo Dolopo sudah ada

¹⁴ Idi Pamungkas, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 6 Maret 2023.

kesepakatan diawal adanya potongan seperti pajak untuk Rp 100.000 potongan 5%. Jika kurang ataupun lebih dari Rp 100.000 tetap potongan 5%. Namun, belum ada penjelasan atau transparansi alokasi pemotongan 5% dari pihak pengelola pasar, namun disetiap selesai berjualan ada rincian pencatatan pemotongan. Dengan hal itu tidak ada keberatan dengan potongan 5% yang mana potongan itu untuk membantu perkembangan Peken Lawas. Dengan ini sudah berterima kasih karena sudah dibuatkan lapangan kerja jadi tidak masalah jika ada potongan. Namun, sampai saat ini belum merasakan adanya renovasi di stand mulai dari 3 tahun jualan di Peken Lawas. Terkadang dari pihak pengelola disaat melakukan renovasi stand pedagang yang lain itu juga ada tambahan iuran yang diberlakukan oleh pengelola pasar.¹⁵

- Pedagang kedua bernama Ibu Sriwahyuni yang beralamat di Jl. Sidowayah, Kec. Dolopo Kab. Madiun. Jualan di Peken Lawas Candimulyo Dolopo sudah sejak berdiri pada tahun 2019. Berjualan jajanan pasar. Ada kesepakatan diawal untuk adanya potongan seperti pajak untuk Rp 100.000 potongan 5%. Jika kurang ataupun lebih dari Rp 100.000 tetap potongan 5%. Sudah ada penjelasan alokasi pemotongan 5% dari pihak pengelola pasar untuk renovasi stand namun masih ada tambahan iuran seikhlasnya untuk renovasi. Disetiap selesai berjualan ada rincian pencatatan

¹⁵ Devi Fitri Astuti, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 10 Maret 2023.

pemotongan. Tidak keberatan dengan potongan 5% yang mana potongan itu untuk membantu perkembangan Peken Lawas. Terkadang juga memberikan konsumsi juga. Tidak semua stand di renovasi hanya beberapa stand saja yang rusak. Kalau di stand saya sudah direnovasi 3 kali selama berjualan 4 tahun.¹⁶

- Pedagang ketiga bernama Ibu Tika Amelia. Beralamat di Ds. Bulu RT 15/ RW 04. Berjualan di Peken Lawas Candimulyo Dolopo kurang lebih 3 tahun. Berjualan nasi kuning, nasi manten dan nasi soto. Tidak ada akad dan tidak ada penjelasan alokasi potongan 5% disetiap perolehan penghasilan pedagang. Dengan adanya potongan 5% merasa keberatan apalagi kalau jualan sepi hanya dapat Rp 20.000 juga masih dipotong. Terkadang jg masih ada tambahan iuran untuk renovasi. Ada renovasi tetapi tidak maksimal.¹⁷
- Pedagang keempat Bu Yati. Beralamat di Ds. Bulu RT 14/ RW 04. Berjualan jamu. Adanya akad antara saya dengan pengelola pasar, namun untuk alokasi dananya tidak tau dibuat apa. Atau mungkin untuk renovasi ataupun saat ada event tertentu, namun apabila buat renovasi saya belum merasakan renovasi yang maksimal. Disaat pemotongan itu ada pencatatan dan merasa keberatan dengan potongan 5% karena kadang saya jualan sepi. Apalagi kalau di potong 5% iya sama saja saya tidak untung. Karena jualan juga

¹⁶ Sriwahyuni, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 10 Maret 2023.

¹⁷ Tika Amelia, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 10 Maret 2023.

kadang sepi kadang ramai. Ada iuran tambahan buat tambah renovasi.¹⁸


- Pedagang kelima Ibu Suci. Beralamat di Ds. Bulu RT 15/RW 04. Berjualan sate tahu. Memang saat ikut berjualan di Peken Lawas Candimulyo Dolopo sudah ada kesepakatan diawal adanya potongan seperti pajak untuk Rp 100.000 potongan 5%. Jika kurang ataupun lebih dari Rp 100.000 tetap potongan 5%. Namun, belum ada penjelasan atau transparansi alokasi pemotongan 5% dari pihak pengelola pasar, namun disetiap selesai berjualan ada rincian pencatatan pemotongan. Dengan hal itu tidak keberatan dengan potongan 5% yang mana potongan itu untuk membantu perkembangan Peken Lawas Candimulyo Dolopo dan semoga kedepannya Peken Lawas Candimulyo Dolopo tempatnya bisa memadai karena di waktu hujan itu sangat becek, dan stand jualan banyak yang lapuk kalau tidak dipakai. Dan nanti malah rugi karena harus merenovasi stand lagi. Karena masih ada iuran tambahan untuk merenovasi stand.¹⁹

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa retribusi pengelolaan pasar terhadap persentase penghasilan pedagang dengan potongan 2-5% kurangnya penjelasan antara pengelola pasar dengan para pedagang. Pengelola mengatakan untuk potonganya 2-5% namun pedagang selalu mendapatkan potongan 5% ada beberapa pedagang

¹⁸ Yati, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 19 Maret, 2023.

¹⁹ Suci, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 18 Maret 2023.

merasa dirugikan atas potongan 5% persentase penghasilan jualan. Selain itu yang diawal pengelola pasar menjelaskan bahwa sudah melalui tahap kesepakatan diawal sebelum berjualan. Dan alokasi potongan 5% itupun juga akan kembali ke para pedagang. Namun pada faktanya ada beberapa pedagang yang tidak melalui kesepakatan dan renovasi yang dilakukan oleh pengelola pasar belum maksimal bahkan ada.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KOIN KAYU DI PEKEN LAWAS CANDIMULYO DOLOPO

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Jual Beli Dengan Koin Kayu Di Peken Lawas Candimulyo Dolopo

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan bertambahnya pemahaman manusia akan esensi jual beli, bertambah pula pengetahuan mengenai kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehingga jual beli semakin bervariasi, dimana banyak di antara mereka yang hanya mencari kekinian yang unik, namun tidak lain juga cara manusia dalam melakukan transaksi dan pertukaran alat tukar juga mengalami perkembangan. Islam memberikan tuntutan dalam bentuk ketetapan-ketetapan yang memberikan kemaslahatan bagi semua pihak sehingga setiap orang mendapatkan hak dari apa yang mereka kerjakan.

Jual beli dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Allah telah menghalalkan jual beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:¹

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹

¹ Al-Qur'an, 2:275.

“*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”²

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Jumhur Ulama, rukun dan syarat jual beli antara lain:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a. *Baligh* (dewasa)
 - b. Berakal sehat
 - c. Atas kehendak sendiri (tanpa paksaan)
2. Ijab Kabul
 - a. Orang yang mengucapkan telah *akilbaligh*
 - b. Kabul sesuai dengan ijab
 - c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis
3. Nilai tukar (harga)
 - a. Disepakati oleh kedua belah pihak
 - b. Dapat diserahkan pada saat akad
 - c. Apabila jual beli barter, bukan barang yang diharamkan
4. Benda yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)
 - a. Benda itu ada
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat
 - c. Milik seseorang
 - d. Dapat diserahkan
 - e. Dapat diketahui (bentuk, spesifikasi, jumlah, timbangan, kualitas)

² Al-Qur'an, 2: 275.

Rukun jual beli yang pertama yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli). Dalam praktik jual beli di Peken Lawas Candimulyo Dolopo dilakukan oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli menggunakan koin kayu atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan. Rukun jual beli yang kedua yaitu ijab dan kabul. Dalam sistem transaksi jual beli dengan koin kayu terdapat ijab dan kabul secara lisan oleh kedua belah pihak serta dilakukan dalam satu majelis. Dengan demikian jual beli dengan koin kayu memenuhi syarat ijab dan kabul

Rukun Jual beli yang ketiga yaitu nilai tukar. Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat-syarat nilai tukar yaitu:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, baik pembayarannya secara tunai, cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang atau barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara'.

Rukun jual beli yang ketiga ini dalam praktiknya di Peken Lawas Candimulyo Dolopo ini direalisasikan dengan nilai tukar yang nominal dan harganya sama dengan nilai uang rupiah. Dengan keterbatasan adanya koin kayu yang ada di Peken Lawas Candimulyo Dolopo membuat

beberapa pedagang yang menjual makanan ringan kesulitan karena tidak adanya pecahan yang bernominal Rp 500. Tetapi dengan hal tersebut juga bisa menjadikan strategi pedagang dalam pemasaran jualan mereka agar orang yang membeli jualan mereka tidak hanya membeli 1pcs saja, tetapi membeli 2pcs agar tidak kesulitan dalam bertransaksi.

Koin kayu terdapat nominal 20, 10, 5, 2, dan 1. Senilai dengan Rp 20.000 Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000 dan Rp 1.000. Harga dalam jual beli sudah disepakati oleh kedua belah pihak, diserahkan pada waktu akad dan tidak dijadikan sebagai nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara'. Maka dari rukun yang ketiga memenuhi syarat jual beli.

Rukun yang keempat yaitu Benda yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) didalam praktik jual beli di Peken Lawas Candimulyo Dolopo benda yang diperjualbelikan benda itu ada yakni makanan dan minuman, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat, milik seseorang, dapat diserahkan, dan diketahui (bentuk, spesifikasi, jumlah, timbangan, kualitas) dari makanan dan minuman. Maka rukun yang kelima memenuhi syarat.

Berdasarkan analisis rukun dan syarat jual beli dalam transaksi jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan koin kayu sah. Dalam jual beli di Peken Lawas Candimulyo menggunakan nilai tukar berupa koin kayu. Namun sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak,

diserahkan pada waktu akad dan barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara’.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Pengelolaan Pasar Persentase Penghasilan Pedagang Dengan Potongan 5% Di Peken Lawas Candimulyo Dolopo

Sebagaimana dijelaskan dipembahasan sebelumnya retribusi pengelolaan pasar persentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo di potong setelah pedagang selesai berjualan disetiap hari minggu. Pada awal akad perjanjian di mulai para pihak pengelola dengan para pedagang untuk dapat menggunakan fasilitas di pasar yaitu ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa manfaat dari suatu benda berupa pembayaran retribusi pengelolaan pasar.

Ternyata setelah dianalisi dalam tinjauan hukum islam terdapat ketidak sesuaian antara akad diawal dengan implementasinya di lapangan. pelaksanaan ijarah agar nantinya sah menurut hukum yang mengaturnya. Adapun rukun ijarah adalah sebagai berikut:³

- a. *‘Aqidain (mu’jir dan musta’jir)*
- b. *Manfa’ah*(jasa atau manfaat barang)
 - 1) Berharga
 - 2) Berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang
 - 3) Mampu diserahkan

³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonom*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 280.

4) Manfaat kembali kepada *musta'jir*

5) Diketahui barang, kriteria, dan kadarnya secara spesifik

c. *Ujrah* (upah atau jasa)

d. *Shighah* (akad ijab dan kabul)

Rukun yang pertama *mu'jirdan musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat, dalam praktiknya di Peken Lawas Candimulyo Dolopo yakni pengelola pasar atau pokdarwis. Sedangkan *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan yakni pada pedagang.

Rukun yang kedua *manfa'ah* yakni jasa atau manfaat yang legal diakadi ijarah. Dalam praktiknya yakni stand atau tempat pedagang untuk berjualan.

Rukun yang ketiga *ujrah* adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa. Dalam praktik di Peken Lawas Candimulyo Dolopo terdapat *ujrah* disetiap selesai berjualan yakni terdapat potongan 5% yang diberlakukan oleh pada pedagang. Dengan alokasi dana untuk renovasi stand pedagang. Baik penghasilan dana kurang ataupun lebih dari Rp 100.000 tetap diberlakukan potongan 5%.

Rukun yang keempat *Shighah* dalam akad ijarah adalah bahasa transaksi berupa ijab dan qabul. Dalam praktiknya adanya ketidak sesuaian yang diakadkan pengelola pasar terhadap pada pedagang. *Pertama* pengelola mengatakan bahwa potongan disesuaikan dengan

persentase penghasilan pedagang. Mulai diberikan potongan 2-5% namun faktanya pedagang tetap mendapatkan potongan 5% baik itu persentase penghasilan di bawah Rp 100.000. *Kedua* kurangnya penjelasan pengelola pasar terhadap pedagang mengenai alokasi dana potongan koin kayu. Jika potongan dana tersebut digunakan untuk renovasi tidak ada transparansi pengeluaran. Selain itu, masih adanya penarikan iuran tambahan terhadap pedagang disetiap melakukan renovasi pasar.

Al-Ghazali berpendapat sebagaimana di kutip oleh Eneng Hidayat bahwa terdapat *almaqasid al-khamsah* bahwa setiap hal yang mengandung upaya menjaga lima perkara pokok adalah maslahat sedangkan setiap hal yang tidak mengandung lima perkara pokok tersebut disebut mafsadah. Mafsadah yang terbentuk adalah tidak adanya pengembangan dan pembangunan pasar secara maksimal terhadap pembangunan pasar di Peken Lawas Candimulyo Dolopo.

Berdasarkan analisis rukun dan syarat sewa-menyewa dalam transaksi sewa-menyewa dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara maksud diawal dengan implementasinya di lapangan dan adanya tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari sewa-menyewa itu sendiri membuat retribusi pengelolaan pasar persentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo tidak dibenarkan oleh hukum islam. Karena adanya mafsadah yang terbentuk di Peken Lawas Candimulyo Dolopo yakni tidak adanya pengembangan dan

pembangunan pasar secara maksimal terhadap pembangunan pasar di Peken Lawas Candimulyo Dolopo dan adanya penarikan iuran tambahan diluar potongan 5% yang diberlakukan oleh pada pedagang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Praktik jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo hukumnya sah. Dalam jual beli di Peken Lawas Candimulyo menggunakan nilai tukar berupa koin kayu. Namun sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, diserahkan pada waktu akad dan barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara'.
2. Praktik seewa-menyewa di Peken Lawas Candimulyo Dolopo terdapat ketidaksesuaian antara maksud diawal dengan implementasinya dilapangan dan adanya tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari sewa-menyewa yaitu *Pertama* pengelola mengatakan bahwa potongan disesuaikan dengan persentase penghasilan pedagang. Mulai diberikan potongan 2-5% namun faktanya pedagang tetap mendapatkan potongan 5% baik itu persentase penghasilan di bawah Rp 100.000. *Kedua* kurangnya penjelasan pengelola pasar terhadap pedagang mengenai alokasi dana potongan koin kayu. Jika potongan dana tersebut digunakan untuk renovasi tidak ada transparansi pengeluaran. Selain itu, disetiap melakukan renovasi pasar membuat retribusi

pengelolaan pasar persentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo tidak memenuhi syarat Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pengelola pasar diharapkan memberikan penjelasan mengenai akad sewa-menyewa kepada para pedagang dengan jelas. Serta memberikan rincian akan transparansi alokasi dana retribusi pengelolaan pasar.
2. Bagi pedagang apabila ada ketidaksesuaian diantara pengelola pasar dengan pedagang diharapkan memberikan rambu-rambu kepada pengelola pasar bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku:

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta:

CV.Karya Insan Indonesia Q.S Al-Baqarah, 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta:

CV.Karya Insan Indonesia Q.S Al-Fathir, 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta:

CV.Karya Insan Indonesia Q.S An-Nisa', 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta:

CV.Karya Insan Indonesia Q.S At-Talaq, 2004.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 2014.

Ghony, Djunaidi. *Metolodogi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,

2012.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*.

Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2003.

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Hasibun, Sri Wahyuni. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Media Sains

Indonesia, 2021.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta:Teras. 2011.

Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2015.

Mas'ud, Ibnu. *Fiih Madzhab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*.
Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Narbuka, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.

Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sarwono, Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif&Kualitatif*.
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta:
Rineka Cipta, 1999.

Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Sofiah. *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir
Klasik*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep
Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Afifah, Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Menggunakan
Kreweng*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 November 2021.

Fahrurrozi, Muhamad Hiqal. *“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Transaksi Menggunakan koin di Floating Market Lembang Bandung”*.
Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5. No. 1. Mei 2020.

Ma’rifah, Laelatul. 2019. *“Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung”*,
skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Meinanti, Fera Dwi. 2020. *“Transaksi Jual Beli dengan Uang Kethip di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*,
skripsi. Purwakerto: IAINPurwakerto.

Nurasari. 2018. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Pada Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)”*, *skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Rahmatika, Anas Kurnia. 2020. *“Analisis Hukum Praktik Jual Beli Di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung”*, *skripsi*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.

Sunart, Yeni. 2018. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Kuno di Pasar Sukabumi”*, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Gelombang 2, 2018.

Utami, Nur Pra. 2018. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Dalam Peraturan Walikota*

Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Di Pasar 3-4 Ulu Palembang)”, skripsi Palembang: UIN Raden Patah.

Wulandari, Irva Suci. 2020 *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Beli (Studi Kasus Pasar Papringan Kab.Temanggung)”, skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang.*

Wulandari, Irva Suci. 2020 *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Beli (Studi Kasus Pasar Papringan Kab.Temanggung)”, skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang.*

